

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah SWT yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual, materialisme, individu, sosial, jasmani, rohani dan duniawi. Muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi perkembangan perekonomian di kemudian hari.¹ Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau *'iqtisadiyah* (ekonomi islam).²

Umat Islam harus menyakini bahwa syariat Islam menaruh perhatian yang besar kepada umat manusia, khususnya bagi umat Islam jangan sampai terjadi kecenderungan masyarakat secara berlebih-lebihan atau kurang. Karena itulah semenjak manusia dilahirkan di dunia ini telah

¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm 5.

² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Prenda Media, 2013), hlm 5.

dibebani dengan berbagai kegiatan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam arti luas adalah mencari rezeki.³

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia dituntut untuk saling tolong menolong dalam wujud apapun yang dapat diberikan, karena pada dasarnya manusia itu tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dalam rangka memenuhi hajat atau keperluan mereka. Disisi lain khususnya tingkat ekonomi masing-masing orang mempunyai perbedaan, hal ini secara garis besarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu: golongan orang kaya dan golongan orang fakir miskin. Orang yang tergolong fakir miskin ini yang mendapat perhatian, khususnya dari mereka yang tergolong kaya dan mampu yang mempunyai kelebihan harta. Dengan demikian paling tidak dapat mengurangi beban hidup mereka dari kalangan kurang mampu atau tidak mampu, yaitu salah satunya dengan cara memberikan santunan berupa zakat.⁴

Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah salat. Perintah zakat dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebutkan

³ A. Rahman 1 Doi, *Syari'ah; Muamalah*, Terj. Ziauddin dan Rasyidi Sulaiman, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), hlm v

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih Bahasa: Mahyuddin Syaf, (Bandung:Al Maarif, 1997), Jilid 3, hlm. 5

bersamaan dengan kata salat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan salat.⁵

Zakat diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an banyak menggunakan bentuk *amar* (perintah) atau instruksi sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

”Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentrangan jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.⁶

Ayat ini diturunkan kepada Abi Lababah beserta teman-temannya yang telah mengakui dosa-dosanya dan telah bertaubat, maka mereka berkata kepada Rasulullah: ”Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta kami untuk membersihkan dan mensucikan kami. Maka Rasulullah bersabda: saya tidak akan melakukannya sampai aku diperintahkan, maka turunklah ayat ini”.⁷

Syarat wajib mengeluarkan zakat, demikian juga syarat wajib dizakati harta, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka sebab wajib

⁵ Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*, (tt:Sketsa, 2009), hlm. 23.

⁶ Departemen Agama, *Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), hlm .203.

⁷Iqbal M. Ambara, *Op. cit*, hlm. 24.

mengeluarkan, ialah cukup nisab, terdapatlah padanya sebab wajib mengeluarkan zakat.⁸

Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa, yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun orang yang belum dewasa dan dibarengi dengan ibadah puasa. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik itu berasal dari pendapatan, profesi, usaha ataupun investasi.⁹

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan yang menjadi hak dan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan *asnaf*.¹⁰

Firman Allah dalam surah At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 30

⁹Mursyid, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 78

¹⁰ Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Soisal-Ekonomi*, Cet.Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 446

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, amil zakat, dan orang-orang yang dilunakkan hati-hati mereka, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan orang-orang memiliki hutang, dan untuk sabilillah, dan untuk Ibnu Sabil (musafir)...”¹¹

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Garimin, Fi Sabilillah, Ibnu sabil.¹²

Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengatasi masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Di Indonesia Badan Amil Zakat sudah dilembagakan yaitu dinamakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin menegaskan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Baznas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang

¹¹ Departemen Agama, *Op cit*, hlm. 196

¹² *Op cit*

berasaskan: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas.¹³

Penulis mengambil objek penelitian di daerah Kabupaten Barito Kuala terhadap BAZNAS periode 2016-2021. Diketahui visinya “Terlaksananya pengelolaan zakat, infaq, dan shadakah (ZIS) yang profesional, transparan, amanah, dan Mandiri dengan berbasiskan kemitraan”, dan visinya:

1. Memperkuat kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala.
2. Meningkatkan fungsi dan peran BAZNAS, sehingga menjadi lebih profesional, transparan, amanah, dan mandiri.
3. Meningkatkan pendayagunaan ZIS dan peran aktif masyarakat.

Sedangkan program kegiatannya:

1. Sosialisasi dan edukasi; meliputi penguatan SDM, publikasi dan dokumentasi.
2. Program pengumpulan zakat, infaq dan shadakah; meliputi layanan counter zakat, layanan jemput zakat, layanan via transfer dan layanan zakat via UPZ/UPZIS.
3. Program pendistribusian atau pendayagunaan; meliputi Batola sehat, Batola cerdas, Batola makmur, Batola peduli dan Batola taqwa.

Di lingkungan masyarakat terindikasi banyak permasalahan yang timbul dan terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktek

¹³ Pusat.baznas.go.id/profil/ Diakses pada hari Kamis, 04 Januari 2018 jam 14:25.

sehingga memberikan dampak negatif terhadap lemahnya hukum yang ditimbulkan baik secara individu maupun kelompok, terutama pada kerja sama petugas pelaksana Baznas dilapangan untuk menghimpun dan mengumpulkan zakat yang dikeluarkan masyarakat pedesaan yang jauh dari sekretariat Baznas. Apalagi kebanyakan orang sekarang berfikir pragmatis yang mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum yang diperlukan untuk kemaslahatan sosial masyarakat, pada sisi lain peran ulama belum maksimal dalam memberikan penyuluhan dan pemahaman-pemahaman terhadap lembaga yang berhubungan dengan penerimaan zakat contohnya seperti kebiasaan masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrah kepada tuan guru dan guru ngaji yang dianggap sebagai fii sabilillah padahal yang menjadi prioritas penerima zakat secara hukum positif maupun hukum islam belum dilakukan secara benar.

Akhirnya penulis memutuskan untuk memilih ulama sebagai informan karena ulama memiliki pengaruh sekaligus panutan dalam pengetahuan agama dengan alasan bahwa kecenderungan masyarakat tradisional yang panatik terhadap nilai keagamaan lebih memilih ulama dari pada *umara*, ulama bisa dijadikan oleh mereka sebagai sumber dari segala hukum, baik hukum yang berdasarkan doktrin agama, hukum yang bersumber dari adat istiadat, maupun hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana peran ulama sangat diperlukan untuk mensosialisasikan lembaga Baznas sekaligus menganjurkan kepada masyarakat yang muzakki agar menyerahkan zakatnya ke lembaga Baznas. Mengapa demikian, karena

menurut pengamatan penulis kondisi lembaga Baznas belum begitu dikenal di masyarakat. Di samping itu ulamanya masih kurang mengupayakan untuk mensosialisasikan keberadaan lembaga Baznas dan kurang memberikan anjuran kepada masyarakat untuk membayar zakat ke BAZNAS.

Berkenaan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah observasi awal dengan wawancara untuk mengetahui persepsi para ulama Marabahan mengenai badan amil zakat nasional (BAZNAS). Berdasarkan observasi awal pada salah seorang ulama yang ada di kecamatan Cerbon yang juga beliau termasuk dalam Majelis Ulama Indonesia di Marabahan menyatakan bahwa; sangat setuju dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional yang mewadahi kewajiban masyarakat untuk membayar zakatnya, akan tetapi faktor kebiasaan di masyarakat yang masih menganut pemahaman tradisional yaitu membayar zakat kepada guru mengaji dari pada fakir miskin yang berada di lingkungan mereka, sehingga toleransi para ulama meminta 1 (satu) orang pada setiap keluarga membayar zakatnya ke BAZNAS, terutama pada pembayaran zakat fitrah. Pernyataan tersebut didasari dari visi Baznas itu sendiri yakni meningkatkan pendayagunaan ZIS dan peran aktif masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penulis akan meneliti tanggapan dan persepsi ulama terhadap implementasi pelaksanaan dari lembaga Baznas yang dituangkan dalam

karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Persepsi Ulama Marabahan Terhadap Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana persepsi ulama Marabahan terhadap Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)?
2. Bagaimana peranan ulama Marabahan terhadap Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui persepsi ulama Marabahan terhadap Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
2. Mengetahui peranan ulama Marabahan terhadap Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum.

2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.
4. Memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu:

1. Persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹⁴ Yang dimaksud oleh peneliti disini adalah tanggapan dan pendapat para ulama yang terdaftar pada Majelis Ulama Indonesia (MUI).
2. Ulama adalah orang-orang islam yang mengetahui dan memahami pengetahuan agama secara lebih mendalam,¹⁵ yang dimaksud kategori ulama di sini ialah ulama yang terdaftar menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berdomisili di Marabahan ibu Kota dari Kabupaten Barito Kuala.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 862-863

¹⁵ *Ibid.*

3. BAZNAS adalah sebuah lembaga yang mengelola zakat, infaq dan sedekah secara Nasional, dalam hal ini peneliti mengambil lembaga yang ada di daerah marabahan.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu:

1. Oleh Abdul Jabbar Mufti NIM. 1001110031 Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, skripsinya yang berjudul Persepsi Ulama Kota Banjarbaru Terhadap Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Terlihat perbedaan penelitian yang penulis teliti disini penulis lebih memfokuskan kepada persepsi ulama terhadap lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)nya bukan kepada Undang-undang seperti terlihat diatas penulis pertama ini lebih memfokuskan penelitiannya kepada pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011.
2. Oleh Muhammad Ilyas NIM. 9501140068 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, skripsinya yang berjudul Peran Dan Kinerja Bazis Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat. Dan perbedaan yang kedua ini lebih memfokuskan kepada peran dan

kinerja Bazis bukan kepada peranan ulama sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada peranan ulamanya di masyarakat.

Dari kedua judul skripsi diatas terlihat keterkaitan bahasan yang akan penulis teliti, pada judul skripsi yang pertama tentang persepsi ulama terhadap pemberlakuan perundang-undangan dan judul skripsi yang kedua peran dan kinerja Bazis dalam meningkatkan ekonomi umat, yang mempunyai korelasi dengan judul yang penulis angkat yaitu sama-sama mengangkat persepsi ulama terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berfungsi sebagai perencana, pengelola, pengumpul, penyalur.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa bab, yaitu ;

Bab I, Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, Landasan Teori merupakan pondasi dasar yang berperan sebagai bahan rujukan untuk penguatan uraian dan penjelasan berkenaan dengan persepsi, ulama, dan Baznas.

Bab III, Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV, Laporan hasil penelitian yang terdiri dari identitas informan dan identitas responden.

Bab V, Analisis memuat tentang persepsi ulama marabahan terhadap Baznas.

Bab VI, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.